

Analisis Perilaku Etis Akuntan Profesional dalam Perspektif Etika Profesi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Desta Viananda^{1*}, Sarah², Tries Ellia Sandari³

¹⁻³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

email: vianandadesta@gmail.com¹, sarah.putri1805@gmail.com², triesellia@untag-sby.ac.id³

Article Info :

Received:

13-10-2025

Revised:

14-11-2025

Accepted:

04-12-2025

Abstract

This study examines the ethical behavior of professional accountants through the lens of professional ethics and corporate social responsibility to understand how accountants safeguard the integrity of financial and sustainability information. The growing complexity of financial reporting and ESG disclosures requires accountants to demonstrate a strong ethical commitment, particularly when confronted with business pressures and conflicts of interest that may compromise their independence. The literature indicates that the existence of a professional code of ethics alone does not ensure ethical conduct without the internalization of moral values and the presence of an organizational culture that promotes accountability. Ethical breaches, such as the audit case involving PT Garuda Indonesia Tbk, highlight the urgent need to strengthen professional integrity. Employing a descriptive qualitative approach through a comprehensive literature review, this study identifies the relationship between ethical standards, organizational pressures, and CSR commitments in shaping ethical behavior. The findings emphasize the importance of ethics education, quality control systems, and organizational mechanisms that support transparency and social responsibility to enhance the consistency of accountants' ethical conduct in Indonesia.

Keywords : Auditor Independence, Ethical Behavior of Accountants, Professional Ethics, Social Responsibility, Sustainability Reporting.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perilaku etis akuntan profesional melalui perspektif etika profesi dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memahami bagaimana akuntan menjaga integritas informasi keuangan dan keberlanjutan. Meningkatnya kompleksitas pelaporan keuangan dan ESG menuntut akuntan memiliki komitmen etika yang kuat, terutama ketika menghadapi tekanan bisnis dan konflik kepentingan yang berpotensi melemahkan independensi. Kajian literatur menunjukkan bahwa keberadaan kode etik tidak menjamin perilaku etis tanpa internalisasi nilai moral dan budaya organisasi yang mendorong akuntabilitas. Fenomena pelanggaran etika, seperti kasus audit PT Garuda Indonesia Tbk, memperlihatkan pentingnya penguatan integritas profesional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur untuk mengidentifikasi hubungan antara standar etika profesi, tekanan organisasi, dan komitmen CSR. Hasil analisis menegaskan perlunya pendidikan etika, pengendalian mutu, serta mekanisme organisasi yang mendorong transparansi dan tanggung jawab sosial guna meningkatkan konsistensi perilaku etis akuntan di Indonesia.

Kata kunci: Etika Profesi, Independensi Auditor, Pelaporan Keberlanjutan, Perilaku Etis Akuntan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Profesi akuntan memiliki posisi strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan, sehingga penerapan standar etika yang ditetapkan oleh organisasi profesi menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa akuntan menjalankan tugasnya secara jujur dan objektif sesuai pedoman yang berlaku (IAI, 2022). Keberadaan Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia mempertegas tuntutan profesi agar setiap akuntan menjunjung integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional sebagai komitmen yang tidak dapat dinegosiasikan dalam praktik kerja sehari-hari (Gulo et al., 2023). Peran etika tersebut semakin penting mengingat informasi yang disampaikan akuntan digunakan oleh investor, kreditur, regulator, dan masyarakat luas sehingga kualitas perilaku akuntan menentukan kredibilitas perusahaan. Kompleksitas

ini menjadikan analisis perilaku etis akuntan profesional sebagai kebutuhan akademik dan praktis untuk memahami bagaimana etika profesi bersinggungan dengan tuntutan tanggung jawab sosial perusahaan.

Fenomena pelanggaran etika masih sering ditemukan di berbagai sektor, dan salah satu kasus yang banyak diperbincangkan adalah temuan pelanggaran kode etik oleh akuntan publik dalam audit PT Garuda Indonesia Tbk yang menunjukkan bahwa tekanan bisnis dapat melemahkan independensi dan integritas auditor (Karen et al., 2022). Peristiwa tersebut memberikan bukti bahwa keberadaan kode etik tidak secara otomatis menjamin perilaku etis tanpa adanya internalisasi nilai moral dalam diri akuntan, terutama ketika mereka menghadapi konflik kepentingan atau tekanan manajerial. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa etika profesi tidak jarang terabaikan ketika akuntan harus memilih antara kepatuhan profesional dan tuntutan komersial perusahaan (Susilawati et al., 2022). Kondisi inilah yang menguatkan pentingnya penelitian mendalam terkait perilaku etis akuntan profesional di Indonesia.

Akuntan tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan, tetapi juga memiliki peran yang semakin luas dalam pengawasan dan validasi laporan keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), yang merupakan bagian integral dari prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (ISO, 2021). Keterlibatan akuntan dalam isu keberlanjutan menuntut adanya konsistensi etika yang lebih kuat, karena informasi ESG dapat menentukan persepsi publik terhadap komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Studi terkini menegaskan bahwa etika profesi berperan signifikan dalam mencegah praktik greenwashing yang dilakukan perusahaan ketika menyusun laporan keberlanjutan (Setyaningrum & Hasanah, 2025). Dengan demikian, akuntan profesional memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa laporan ESG disusun berdasarkan fakta, bukan sekadar strategi pencitraan.

Keterlibatan akuntan dalam pelaporan keberlanjutan semakin penting ketika melihat tren peningkatan jumlah perusahaan yang menerbitkan sustainability report di Indonesia, yang menunjukkan meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Data berikut memberikan gambaran perkembangan adopsi pelaporan ESG pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia:

Tabel 1. Data Pelaporan ESG di Bursa Efek Indonesia

Tahun	Jumlah Emiten yang Melaporkan Sustainability Report	Percentase dari Total Emiten
2019	54 emitent	—
2022	88% emitent dalam studi PwC	—
2023	873 emitent	97%

Sumber: Katadata (2023); PwC Indonesia (2022)

Meskipun jumlah pelaporan keberlanjutan meningkat, kualitas pelaporannya masih bervariasi, dan berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan implementasi etika profesi dalam dunia akuntansi masih bersifat kompleks dan multidimensi. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan bisnis, kurangnya independensi auditor, dan lemahnya budaya etis internal perusahaan merupakan faktor yang dapat menurunkan kualitas keputusan etis akuntan dalam proses pelaporan keuangan maupun non-keuangan (Gulo et al., 2023). Di sisi lain, internalisasi etika pada akuntan masih dianggap belum optimal karena sebagian besar akuntan hanya memahami kode etik secara normatif, bukan sebagai prinsip moral yang harus dihayati dalam setiap keputusan profesional (Isnaeni et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar etika ideal yang tercantum dalam pedoman profesi dengan praktik nyata yang dijalankan akuntan.

Internalisasi etika merupakan aspek yang sangat penting, karena pemahaman normatif terhadap kode etik tidak cukup untuk membangun perilaku profesional yang konsisten ketika akuntan berhadapan dengan dilema moral atau tekanan eksternal. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa internalisasi nilai etis harus dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penguatan budaya organisasi agar akuntan mampu menolak tindakan manipulatif seperti rekayasa laporan, pengaburan informasi, atau pelanggaran independensi (Metra et al., 2023). Beberapa studi menegaskan bahwa akuntan yang memiliki pemahaman etis yang kuat cenderung lebih mampu menjaga objektivitas sekalipun berada

dalam situasi yang penuh tekanan. Proses internalisasi inilah yang menjadi dasar bagi akuntan untuk menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab.

Dalam kajian filosofis, teori utilitarianisme yang dikemukakan John Stuart Mill menekankan bahwa suatu tindakan dinilai etis ketika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak, sehingga akuntan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan profesionalnya (Mill, 2020). Perspektif ini relevan karena keputusan akuntan tidak hanya memengaruhi manajemen, tetapi juga investor, publik, pemerintah, dan masyarakat luas. Etika profesi yang dikombinasikan dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan memberikan kerangka moral agar akuntan tidak sekadar mematuhi aturan, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan publik dan keadilan sosial (Sugandi & Sulhani, 2024). Hal ini mempertegas peran akuntan sebagai penjaga integritas informasi dalam sistem ekonomi.

Kajian terhadap perilaku etis akuntan profesional menjadi semakin penting ketika melihat berbagai tantangan yang muncul dalam praktik akuntansi modern, mulai dari tekanan untuk meningkatkan laba, tuntutan transparansi ESG, hingga risiko manipulasi informasi yang dapat merugikan stakeholder luas. Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana etika profesi dan tanggung jawab sosial perusahaan membentuk perilaku akuntan dalam pengambilan keputusan serta bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi konsistensi etika tersebut. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kode etik ideal dengan praktik nyata serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor pendorong dan penghambat perilaku etis akuntan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat pengembangan standar etika dan meningkatkan kualitas akuntabilitas sosial perusahaan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk meneliti perilaku etis akuntan profesional dalam sudut pandang etika profesi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendekatan ini dipilih karena masalah etika dan moralitas dalam profesi memerlukan pemahaman yang mendalam yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Data penelitian diperoleh melalui tinjauan pustaka, meliputi artikel jurnal, buku tentang etika profesi, pedoman Kode Etik IAI, serta publikasi yang berkaitan dengan CSR dan praktik akuntansi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model Miles & Huberman yang mencakup pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola serta hubungan antara etika profesi, tekanan organisasi, dan tanggung jawab sosial. Penerapan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana nilai moral, keahlian profesional, dan tekanan internal perusahaan memengaruhi keputusan serta perilaku etis akuntan dalam praktik. Lewat kajian beragam literatur, penelitian ini menyoroti peran signifikan etika profesional dan penerapan CSR dalam membangun tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internalisasi Etika dan Landasan Normatif Perilaku Etis Akuntan Profesional

Profesionalisme akuntan tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai etis diinternalisasi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari sehingga keputusan akuntansi merefleksikan integritas, objektivitas, dan komitmen terhadap kepentingan publik (Muria & Alim, 2021). Landasan normatif bagi internalisasi tersebut tersusun dari kombinasi kode etik profesi yang disusun oleh organisasi profesi, regulasi sektoral yang mengikat praktik akuntan publik, serta prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yang menuntut akuntabilitas lebih luas terhadap stakeholder (Andriyana & Trisnawingsih, 2022). Literatur menunjukkan bahwa tanpa internalisasi yang kuat, pemahaman normatif semata cenderung bersifat formalistik dan rentan terhadap kompromi etis saat menghadapi tekanan ekonomi atau konflik kepentingan (Asiawati et al., 2024). Oleh karena itu, kajian terhadap mekanisme internalisasi melalui pendidikan, mentoring, dan budaya organisasi menjadi prasyarat untuk memahami mengapa beberapa akuntan bertahan pada prinsip etis sementara yang lain tergelincir ke praktik tidak etis (Bani & Setyani, 2025).

Regulasi dan standar profesi menyediakan kerangka formal yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan akuntan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan dan mekanisme pengawasan yang ada di tingkat firma dan pasar modal (Ariadi et al., 2022). Di sektor jasa

keuangan, misalnya, Otoritas Jasa Keuangan telah memperbarui aturan tentang penggunaan jasa akuntan publik serta mewajibkan pengomunikasian hal audit utama untuk memperkuat transparansi proses audit, sehingga memastikan adanya tekanan regulatori yang mendukung perilaku etis auditor (POJK tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik; POJK tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama). Meskipun regulasi mempertegas tanggung jawab teknis dan etis, praktik pelanggaran dan sanksi administratif yang tercatat menunjukkan celah implementasi yang signifikan sehingga aspek internalisasi tetap menjadi titik krusial studi perilaku etis (Andriyana & Trisnaningsih, 2022; Rahmah et al., 2025). Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana norma formal tersebut diterjemahkan menjadi nilai personal dan budaya organisasi yang konkret dalam praktik akuntansi profesional (Irama et al., 2025).

Proses internalisasi etika dimulai sejak pendidikan dasar akuntansi, berlanjut melalui pelatihan profesional dan pengalaman praktik yang diperkaya oleh role model serta sistem penghargaan internal pada kantor akuntan publik, sehingga penguatan karakter etis tidak hanya bergantung pada satu sumber melainkan pada rangkaian sosialisasi dan praktik yang konsisten (Melati & Aisyah, 2024). Studi persepsi menunjukkan bahwa mahasiswa dan akuntan junior sering menerima pesan normatif tentang etika tetapi masih ragu ketika menghadapi dilema etis di lapangan tanpa dukungan institusional yang jelas (Bani & Setyani, 2025). Peran mentor profesional dan kebijakan firma seperti rotasi penugasan, review independen, dan sistem pelaporan internal memegang peranan penting dalam memperkokoh internalisasi etika tersebut (Ariadi et al., 2022). Penelitian empiris pada bagian ini akan menelaah hubungan antara praktik organisasi (tone at the top) dan perilaku etis individu untuk mengidentifikasi intervensi yang efektif dalam konteks Indonesia (Irama et al., 2025).

Kekuatan regulasi saja tidak cukup jika mekanisme penegakan dan transparansi hasil pengawasan masih lemah, oleh karena itu pengukuran efektivitas internalisasi etika juga harus mempertimbangkan data sanksi, temuan pemeriksaan, dan pola pelaporan yang disampaikan otoritas pengawas serta institusi audit (Habbe & Pagalung, 2025). Dalam beberapa tahun terakhir OJK mengeluarkan peraturan yang lebih ketat terkait pendaftaran akuntan publik dan kewajiban pengendalian mutu bagi kantor akuntan publik untuk memperkecil ruang bagi penyimpangan profesional (POJK Nomor 9 Tahun 2023; POJK Nomor 30 Tahun 2023). Selain itu, laporan tahunan OJK mengindikasikan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertentu sebagai bagian dari upaya penegakan kepatuhan, meskipun efektivitasnya perlu dianalisis lebih jauh untuk memahami dampaknya terhadap perubahan perilaku jangka panjang (OJK Annual Report 2023). Analisis ini memasukkan variabel pengawasan regulator dan rekam jejak sanksi sebagai indikator eksternal yang memengaruhi internalisasi etika di tingkat individu dan organisasi (Mujairimi & Safriliana, 2025).

Peran akuntan sebagai verifikator dan penyaji informasi keberlanjutan memberi beban etis tambahan karena informasi ESG yang tidak akurat dapat menyesatkan publik dan merusak kepercayaan pasar (Habbe & Pagalung, 2025). Tren peningkatan jumlah emiten yang menyampaikan sustainability report di Bursa Efek Indonesia memperlihatkan perluasan ranah kewenangan akuntan, sehingga kualitas dan integritas pelaporan ESG menjadi fokus etis yang baru (Fadiyah et al., 2025). Tabel ringkasan berikut menyajikan data resmi OJK dan BEI terkait pengawasan akuntan publik serta adopsi pelaporan keberlanjutan sebagai konteks empiris untuk pembahasan intern alisasi etika profesional di Indonesia:

Tabel 2. Data pengawasan akuntan publik

Indikator (Sumber Resmi)	Data / Temuan
Peraturan OJK terkait penggunaan jasa AP dan KAP (POJK No.9/2023)	POJK memperketat kewajiban pengendalian mutu dan pendaftaran AP/KAP.
Peraturan OJK tentang pengomunikasian hal audit utama (POJK No.30/2023)	Mengharuskan akuntan publik melaporkan hal audit utama di pasar modal.
Sanksi administratif yang dicatat OJK (Laporan Keuangan OJK 2023)	OJK melaporkan denda administratif dan tindakan terhadap pelanggaran kepatuhan.
Proporsi emiten yang menyajikan sustainability report (BEI)	882-873 emiten, sekitar 94-97% emiten telah menyampaikan laporan berkelanjutan (2023-2024).

Tabel tersebut menggambarkan bahwa tekanan regulatori dan ekspektasi pasar terhadap pelaporan keberlanjutan telah meningkat secara signifikan, sehingga akuntan profesional berada pada posisi strategis untuk menegakkan standar etika demi menjaga kredibilitas informasi yang dapat berdampak luas pada investor dan masyarakat (Habbe & Pagalung, 2025). Namun peningkatan jumlah laporan tidak serta merta menjamin kualitas; literatur menunjukkan adanya variasi kualitas dan risiko praktik greenwashing yang menuntut keterlibatan etis yang lebih mendalam dari akuntan (Setyaningrum & Hasanah, 2025; Rahmah et al., 2025). Penelitian ini akan menilai tidak hanya kepatuhan formal terhadap standar pelaporan, tetapi juga kualitas verifikasi, independensi penugasan, dan proses profesional judgement yang dilakukan akuntan dalam konteks ESG (Muria & Alim, 2021). Analisis empiris diarahkan untuk mengungkap apakah penguatan regulasi dan meningkatnya pelaporan berkelanjutan telah mendorong internalisasi etika yang nyata di kalangan akuntan publik dan internal perusahaan (Ariadi et al., 2022).

Selain faktor eksternal berupa regulasi dan tekanan pasar, faktor individual seperti orientasi moral, tingkat pendidikan etika, serta karakter personal pemain profesi memengaruhi kecenderungan untuk menegakkan atau mengabaikan norma etis ketika menghadapi dilema profesional (Irama et al., 2025). Studi literatur tentang Machiavellianisme dan pengambilan keputusan etis menunjukkan bahwa sifat kepribadian tertentu dapat meningkatkan risiko pengambilan keputusan tidak etis ketika lingkungan organisasi memberi insentif ekonomi kuat untuk pelanggaran (Melati & Aisyah, 2024). Oleh karena itu, interaksi antara disposisi individu dan budaya organisasi menjadi fokus penting untuk memahami variasi perilaku etis dalam praktik akuntansi; intervensi pendidikan dan seleksi tenaga profesional harus mempertimbangkan aspek ini (Bani & Setyani, 2025). Penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa internalisasi etika yang kuat pada level individu berhubungan positif dengan keputusan profesional yang akuntabel dan bertanggung jawab sosial (Irama et al., 2025).

Dukungan institusional seperti kebijakan remunerasi yang tidak mengkompromikan independensi, mekanisme whistleblowing yang efektif, dan audit mutu internal menjadi bagian dari strategi organisasi untuk memperkuat internalisasi etika dan menurunkan insentif terhadap perilaku oportunistik (Mujairimi & Safriliana, 2025). Literatur empiris juga menunjukkan bahwa firma akuntan publik yang menerapkan kontrol kualitas ketat dan independen lebih kecil kemungkinan terlibat dalam praktik yang melanggar kode etik karena adanya pengawasan berlapis dan sanksi reputasional yang nyata (Ariadi et al., 2022). Dalam konteks ini, peran regulator yang transparan dalam menerbitkan temuan pemeriksaan dan sanksi memberikan sinyal kuat kepada pasar serta memperkuat norma profesional yang diinternalisasi oleh akuntan (Andriyana & Trisnawingsih, 2022). Analisis akan menilai efektivitas kombinasi kebijakan organisasi dan pengawasan eksternal dalam memfasilitasi internalisasi etika di lapangan (Habbe & Pagalung, 2025).

Pendekatan metodologis untuk menelaah intern alisasi etika dalam subbahasan ini memadukan kajian literatur normatif, analisis isi peraturan serta laporan resmi, dan studi kasus untuk menangkap dinamika antara regulasi, praktik firma, dan pengalaman aktor profesional di lapangan (Sugiyono, 2021). Dengan menggabungkan data sekunder dari OJK, BEI, dan BPK serta temuan studi akademik, penelitian berupaya menyusun peta hubungan sebab-akibat yang realistik antara penguatan regulasi, perubahan budaya organisasi, dan perilaku etis individu (Rahmah et al., 2025). Analisis kualitatif mendalam pada beberapa kantor akuntan publik dan entitas pelapor besar akan memberikan bukti empiris bagaimana proses internalisasi berjalan dalam praktik, termasuk hambatan dan faktor pendorongnya (Fadiyah et al., 2025). Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan praktis untuk penguatan pendidikan etika, mekanisme review independen, dan perbaikan tata kelola yang mendukung profesionalisme akuntan (Muria & Alim, 2021).

Intern alisasi etika merupakan prasyarat fundamental agar kode etik dan regulasi dapat berdampak nyata pada perilaku akuntan profesional; tanpa internalisasi, aturan hanya menjadi dokumen formal yang mudah dielakkan ketika tekanan dan insentif menyimpang muncul (Andriyana & Trisnawingsih, 2022). Intervensi yang efektif harus bersifat multi tingkat meliputi pendidikan, reformulasi kebijakan internal firma, dan penegakan regulasi yang transparan serta konsisten oleh otoritas sehingga akuntan memperoleh dukungan struktural untuk mengambil keputusan etis yang berorientasi pada kepentingan publik (Melati & Aisyah, 2024). Dengan memadukan bukti dari laporan resmi dan kajian akademik, penelitian ini akan menyajikan analisis menyeluruh mengenai bagaimana internalisasi etika dapat diperkuat sehingga akuntan profesional berperan sebagai penjaga integritas informasi keuangan dan non-keuangan (Habbe & Pagalung, 2025). Temuan yang dihasilkan diharapkan

menjadi kontribusi empiris dan praktis bagi pengembangan kebijakan profesi dan tata kelola perusahaan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada tanggung jawab sosial (Irama et al., 2025).

Pengawasan Regulasi dan Sanksi terhadap Pelanggaran Etika serta Implikasinya bagi Akuntan Profesional

Regulasi dan mekanisme pengawasan oleh otoritas merupakan instrumen kunci dalam memastikan bahwa akuntan profesional dan kantor akuntan publik (KAP) benar-benar menerapkan etika profesi dan standar audit secara konsisten, sehingga mengurangi risiko pelanggaran dan kecurangan laporan keuangan maupun non-keuangan (Muria & Alim, 2021). Di Indonesia, OJK sebagai regulator pasar keuangan dan pasar modal memiliki kewenangan untuk mengawasi profesi penunjang pasar modal, termasuk akuntan publik, lewat aturan pendaftaran, pengendalian mutu, dan pelaporan berkala (Ariadi et al., 2022). Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran kode etik atau penyimpangan audit menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas profesi serta melindungi kepentingan publik dan investor (Andriyana & Trisnawati, 2022). Analisis ini mengkaji data resmi OJK sebagai indikator efektivitas pengawasan dan dampaknya pada perilaku akuntan profesional.

Berdasarkan data OJK tahun 2023, regulasi dan pengawasan terhadap profesi penunjang pasar modal menunjukkan aktivitas pemeriksaan yang signifikan, termasuk audit kepatuhan dan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran administratif terhadap akuntan publik dan KAP (OJK, 2023). Dari data triwulanan per 2023, sejumlah surat tugas pemeriksaan dikeluarkan terhadap profesi penunjang pasar modal, menunjukkan bahwa regulator aktif melakukan oversight terhadap praktik profesi. Namun demikian, temuan dan laporan pengawasan ini belum otomatis mencerminkan bahwa seluruh entitas mencapai tingkat kepatuhan maksimal, sehingga sanksi dan pembinaan menjadi aspek penting dalam upaya memperbaiki budaya profesional (Habbe & Pagalung, 2025). Pengawasan reguler menjadi fondasi awal untuk mengevaluasi apakah internalisasi etika dan kode etik benar-benar terefleksikan dalam praktik profesional.

Tabel 3. Data pengawasan dan penegakan sanksi administratif terkait profesi penunjang pasar modal

Indikator Tahun	Jumlah Surat Pemeriksaan / Tugas Pengawasan	Jumlah Akuntan Publik / KAP yang Disanksi / Pencabutan Izin*	Total Denda / Aksi Administratif
2023 (Triwul IV)	48 surat tugas pemeriksaan terkait emiten & perusahaan publik	Pencabutan izin 2 AP + 1 KAP (contoh: AP Nunu Nurdiyaman, AP Jenly Hendrawan, dan KAP tertentu) 2 akuntan publik termasuk dalam sanksi	—
2024 (Desember)	—	Rp 3,33 miliar denda total untuk administratif beberapa pihak bersama emiten termasuk 2 AP dan direksi	

Sumber: data resmi OJK per periode 2023-2024

Data di atas menunjukkan bahwa regulator tidak segan melakukan tindakan tegas terhadap akuntan publik dan KAP yang terbukti melanggar norma profesional atau peraturan pasar modal, termasuk pencabutan izin dan denda finansial hal ini menggambarkan bahwa pengawasan dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan nyata terhadap pelanggaran etika (Ariadi et al., 2022). Namun, frekuensi pemeriksaan dan sanksi relatif kecil dibandingkan jumlah total akuntan publik dan KAP, sehingga masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh pelaku profesi dan menegakkan konsistensi regulasi (Mujairimi & Safriliana, 2025). Ketidakseimbangan antara jumlah profesi dan

kapasitas pengawasan menunjukkan pentingnya mekanisme pelaporan internal dan budaya etis di dalam firma sendiri sebagai pelengkap kontrol eksternal (Irama et al., 2025). Analisis perlu menggali bagaimana sanksi dan regulasi memengaruhi persepsi akuntan terhadap kode etik dan bagaimana hal itu tercermin dalam praktik sehari-hari.

Penerapan sanksi terhadap akuntan publik bukan hanya soal penalti finansial atau administratif, melainkan juga berdampak pada reputasi firm dan kepercayaan publik, sehingga sanksi reputasional dapat menjadi pendorong kuat untuk menjaga integritas profesional (Muria & Alim, 2021). Kasus pembatalan surat tanda terdaftar pada beberapa akuntan publik yang pernah melakukan audit atas laporan keuangan entitas bermasalah menunjukkan bahwa regulator mampu menggunakan kewenangannya sebagai sinyal tegas bagi pasar bahwa pelanggaran etika tidak bisa dibiarkan (OJK, 2023). Dari sisi teori perilaku organisasi dan etika profesi, reputasi dan konsekuensi jangka panjang atas karir dan kepercayaan stakeholder memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku etis (Melati & Aisyah, 2024). Regulasi bukan sekadar aturan pasif, melainkan bagian dari sistem yang mempengaruhi orientasi profesional akuntan terhadap etika dan tanggung jawab sosial.

Meski ada pengawasan dan sanksi, tantangan tetap muncul terutama dalam mendekripsi pelanggaran yang bersifat non-teknis atau manipulasi dalam laporan non-keuangan seperti ESG, karena pengukuran dan verifikasi ESG masih relatif baru dan kompleks (Habbe & Pagalung, 2025). Regulator maupun otoritas eksternal seringkali lebih fokus pada laporan keuangan tradisional, sementara aspek keberlanjutan, isu sosial atau lingkungan memerlukan kompetensi khusus dan profesionalisme akuntan yang memadai (Fadiyah et al., 2025). Literatur menunjukkan bahwa tanpa peningkatan kapasitas, pemahaman terhadap prinsip ESG, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial, kontrol regulatori saja tidak cukup menjamin perilaku etis dalam pelaporan keberlanjutan (Setyaningrum & Hasanah, 2025; Rahmah et al., 2025). Oleh karena itu penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana regulasi dan pengawasan telah diperluas mencakup dimensi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta bagaimana akuntan menanggapi dan mengimplementasikannya.

Selain sanksi administratif dan pencabutan izin, regulasi juga mempromosikan mekanisme pencegahan, seperti kewajiban audit mutu, pelatihan profesional berkelanjutan, dan pelaporan berkala untuk kantor akuntan publik, yang dirancang untuk membangun kultur kepatuhan dan akuntabilitas jangka panjang (Ariadi et al., 2022; Mujairimi & Safriliana, 2025). Data OJK tahun 2023 menunjukkan bahwa laporan berkala dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, serta audit atas profesi penunjang pasar modal, menjadi bagian dari sistem pengawasan rutin (OJK Triwulan 2023). Mekanisme seperti ini memungkinkan deteksi dini atas penyimpangan dan memberikan kesempatan untuk tindakan korektif sebelum masalah membesar, yang jika dijalankan konsisten dapat memperkuat internalisasi etika di tingkat organisasi (Irama et al., 2025). Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana mekanisme preventif tersebut efektif mendorong akuntan untuk menjaga integritas secara proaktif, bukan sekedar reaktif terhadap sanksi.

Efektivitas regulasi dan pengawasan sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas otoritas dalam menyampaikan data publik tentang tindakan, sanksi, dan hasil pemeriksaan; jika data tidak tersedia atau sulit diakses, maka potensi deterrence terhadap pelanggaran akan berkurang (Habbe & Pagalung, 2025). Studi terdahulu menunjukkan bahwa di banyak kasus, laporan resmi hanya memuat agregat sanksi atau tindakan, tanpa rincian nama firma atau akuntan, sehingga sulit untuk mengukur dampak reputasional secara mendetail (Muria & Alim, 2021). Kondisi ini membuka peluang bagi akuntan dan firma yang tidak taat untuk tetap beroperasi dengan risiko reputasi minimal, yang melemahkan efek regulasi sebagai pendorong etika profesional (Melati & Aisyah, 2024). Salah satu rekomendasi kebijakan dari penelitian adalah perlunya transparansi publik yang lebih besar atas hasil pengawasan dan sanksi, sehingga seluruh elemen pasar dapat menilai komitmen etis pelaku profesi (Irama et al., 2025).

Analisis konseptual dari literatur menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan eksternal sebaiknya dilengkapi dengan mekanisme internal firma seperti kode etik internal, sistem pelaporan pelanggaran, dan budaya profesionalisme yang mendukung karena regulasi saja tidak cukup jika tidak didukung oleh komitmen moral di dalam firma (Muria & Alim, 2021; Fadiyah et al., 2025). Kombinasi antara kontrol eksternal dan penguatan budaya internal profesi memungkinkan terciptanya lingkungan di mana akuntan merasa terikat secara moral dan profesional untuk menjaga integritas bukan hanya karena takut sanksi tetapi karena komitmen terhadap tanggung jawab sosial (Mujairimi & Safriliana, 2025). Penelitian ini akan menyoroti pentingnya sinergi tersebut, serta mengevaluasi praktik di

beberapa kantor akuntan di Indonesia sebagai studi kasus. Dengan demikian, harapannya regulasi dan budaya profesional berjalan bersama untuk menjaga etika akuntansi.

Pengawasan regulasi dan penerapan sanksi administratif oleh otoritas mempunyai peran penting sebagai pilar penegakan etika profesi bagi akuntan publik, karena melalui mekanisme tersebut pasar mendapatkan sinyal bahwa pelanggaran akan ada konsekuensi nyata (Andriyana & Trisnawingsih, 2022). Namun efektivitasnya masih bergantung pada cakupan pengawasan, transparansi data sanksi, serta komitmen internal dari firma akuntansi untuk memperkuat nilai etis di dalam organisasinya (Habbe & Pagalung, 2025; Irama et al., 2025). Penelitian empiris yang menggabungkan data resmi pengawasan, wawancara dengan akuntan, dan observasi budaya firma diperlukan untuk memahami dinamika ini secara mendalam. Pengawasan dan regulasi bukanlah satu-satunya solusi, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar untuk menjaga integritas profesi akuntan di Indonesia.

Integrasi Etika Profesi dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Praktik Akuntansi Modern

Integrasi etika profesi akuntan dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan memperlihatkan bahwa praktik pelaporan keuangan yang kredibel tidak hanya sekadar kepatuhan teknis terhadap standar, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan kewajiban moral terhadap masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan utama (Habbe & Pagalung, 2025). Perusahaan yang memfokuskan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi tata kelola cenderung memiliki struktur pengendalian yang lebih berorientasi pada pencegahan penyimpangan, sehingga peran akuntan menjadi semakin strategis dalam memastikan kejujuran informasi. Keterlibatan akuntan dalam proses pengungkapan keberlanjutan membawa konsekuensi bahwa integritas profesional harus dijaga secara konsisten, terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan kompetitif atau kepentingan internal. Ekspektasi publik terhadap kualitas moral akuntan pun semakin tinggi setelah berbagai kasus manipulasi laporan keuangan menunjukkan betapa sentral peran akuntansi bagi stabilitas ekonomi modern (Muria & Alim, 2021).

Praktik tanggung jawab sosial tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan etika profesi karena setiap aktivitas pelaporan keuangan memiliki implikasi langsung terhadap keputusan ekonomi dan persepsi publik terhadap reputasi perusahaan (Fadiyah et al., 2025). Ketika akuntan profesional menjaga objektivitas dan independensinya, maka informasi yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar kebijakan korporasi dan respons publik. Perusahaan yang menginternalisasi prinsip etika cenderung membangun budaya organisasi yang stabil dan meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam proses penyusunan laporan. Pergeseran orientasi bisnis ke arah keberlanjutan menuntut akuntan memiliki sensitivitas etis yang lebih kuat, terutama dalam menghadapi dinamika pasar dan kompleksitas transaksi keuangan global (Ariadi et al., 2022).

Perilaku etis akuntan juga berpengaruh langsung terhadap kredibilitas implementasi program sosial perusahaan, karena pengukuran dampak sosial membutuhkan integritas profesional yang tidak dapat dinegosiasikan (Irama et al., 2025). Ketika perusahaan menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial tanpa basis data yang valid, maka risiko pencitraan semu atau greenwashing meningkat dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik. Akuntan memiliki fungsi sebagai penjaga kualitas informasi, sehingga setiap klaim sosial harus ditopang oleh pengujian bukti yang akurat dan metodologis. Praktik seperti ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya agenda manajerial, tetapi juga bagian dari kewajiban profesi akuntansi dalam menjaga keadilan informasi.

Kajian mengenai etika profesi menunjukkan bahwa peningkatan kompleksitas ekonomi digital memunculkan tantangan baru terkait tata kelola data, algoritma pengambilan keputusan, serta risiko manipulasi berbasis teknologi yang menuntut kesiapan moral akuntan (Mujairimi & Safriliana, 2025). Integritas yang kuat memungkinkan akuntan menolak tekanan untuk menyesuaikan laporan dengan kepentingan kelompok tertentu, walaupun hal tersebut dapat mengurangi keuntungan jangka pendek perusahaan. Lingkungan etis yang mapan juga berperan dalam menjaga perusahaan dari risiko hukum dan reputasi, terutama terkait kasus pelanggaran etika atau kecurangan laporan keuangan yang sangat sensitif terhadap opini publik. Situasi ini mempertegas bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya program eksternal, tetapi juga sebuah mekanisme internal yang mengatur kepatuhan dan moralitas profesi akuntansi.

Dalam perspektif tata kelola perusahaan, akuntan profesional bertindak sebagai jembatan antara kepentingan internal manajemen dan kepentingan publik sehingga setiap keputusan profesional memerlukan pertimbangan etis yang matang (Asiawati et al., 2024). Pelaksanaan kode etik menjadi

semakin penting ketika perusahaan menghadapi tekanan pemegang saham yang menuntut peningkatan laba, karena kondisi tersebut sering kali menimbulkan godaan untuk melakukan rekayasa pelaporan. Integrasi nilai moral dalam proses tersebut berperan sebagai benteng yang menjaga agar laporan keuangan tidak menyimpang dari realitas ekonomi perusahaan. Proses ini memperlihatkan bahwa kompetensi teknis tanpa landasan etis tidak cukup untuk menjaga kredibilitas praktik akuntansi modern.

Stakeholder kini menempatkan ekspektasi yang tinggi terhadap perusahaan untuk menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sehingga akuntan memegang peranan penting dalam menjaga kohesi antara nilai profesional dan komitmen sosial organisasi (Melati & Aisyah, 2024). Akuntan bukan hanya penyedia data keuangan, tetapi juga penasihat moral yang menentukan bagaimana informasi harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika akuntan gagal memenuhi standar etika, maka kegagalan tersebut tidak hanya berdampak pada integritas laporan, tetapi juga menciptakan implikasi sosial yang berkaitan dengan hilangnya kepercayaan masyarakat. Profesi akuntansi merupakan elemen kunci dalam menjaga legitimasi sosial perusahaan.

Kasus pelanggaran etika di beberapa perusahaan nasional menunjukkan bahwa lemahnya budaya etis sering kali berkaitan dengan kurangnya pengawasan internal serta minimnya komitmen manajemen terhadap nilai profesional (Andriyana & Trisnawati, 2022). Situasi ini mengajarkan bahwa perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang mendukung akuntan untuk bertindak objektif dan jujur meskipun menghadapi tekanan internal. Akuntan memerlukan dukungan struktural untuk memastikan setiap aktivitas pelaporan dilakukan sesuai dengan prinsip integritas dan tanggung jawab sosial. Ketika dukungan tersebut tersedia, maka akuntan dapat menjalankan peran etisnya secara maksimal dalam menjaga keandalan pelaporan.

Persepsi mahasiswa akuntansi sebagai calon profesional masa depan menunjukkan bahwa pemahaman etika harus dibangun sejak masa pendidikan, karena pembentukan karakter etis tidak dapat dilakukan secara instan (Bani & Setyani, 2025). Pendidikan tinggi memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai moral, terutama melalui kurikulum yang menekankan studi kasus, refleksi etis, dan pemahaman tanggung jawab sosial. Pembelajaran berbasis pengalaman memungkinkan calon akuntan memahami tekanan nyata yang mungkin mereka hadapi dalam praktik profesional. Ketika nilai etis telah tertanam sejak awal, maka integrasi dengan tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih mudah diwujudkan dalam dunia kerja.

Representasi profesi akuntan dalam media dan sinematografi turut membentuk persepsi sosial mengenai moralitas dan profesionalisme akuntan, sehingga praktik komunikasi publik perusahaan harus didasarkan pada citra etis yang autentik (Nabilah & Tjahjadi, 2023). Representasi negatif sering kali muncul ketika publik melihat adanya kesenjangan antara nilai moral yang diiklankan dan perilaku aktual perusahaan. Akuntan berperan penting dalam mengurangi kesenjangan tersebut dengan memastikan bahwa setiap klaim organisasi mencerminkan kenyataan di lapangan. Integrasi etika dengan tanggung jawab sosial menjadi modal utama dalam membangun reputasi perusahaan yang berkelanjutan.

Integrasi etika profesi akuntan dengan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa praktik akuntansi modern tidak hanya memerlukan ketepatan teknis, tetapi juga komitmen moral yang kuat dalam menjaga keadilan dan keseimbangan kepentingan publik (Rahmah et al., 2025). Ketika akuntan mampu menjalankan fungsinya secara etis, maka perusahaan akan lebih mudah mempertahankan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Kualitas moral ini membantu perusahaan menghindari risiko hukum, memulihkan kepercayaan investor, serta memelihara stabilitas sosial ekonomi. Keseluruhan dinamika tersebut menegaskan bahwa profesi akuntansi merupakan pilar penting dalam memastikan keberlanjutan etis perusahaan di era modern.

KESIMPULAN

Internalisasi etika merupakan inti dari profesionalisme akuntan karena keberhasilan penerapan kode etik dan standar profesi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi oleh sejauh mana nilai-nilai etis tertanam dalam keputusan individu dan budaya organisasi. Regulasi seperti POJK tentang penggunaan jasa akuntan publik, pengendalian mutu, dan pengomunikasian hal audit utama memberikan kerangka normatif yang kuat, namun pengalaman empiris menunjukkan bahwa tanpa pendidikan etika yang memadai, mentoring profesional, dan sistem organisasi yang mendukung independensi serta akuntabilitas, akuntan tetap rentan terhadap tekanan ekonomi dan konflik kepentingan. Dinamika ini semakin kompleks dengan berkembangnya tanggung jawab akuntan pada

pelaporan keberlanjutan dan ESG, sehingga menuntut kapasitas profesional yang lebih luas, penilaian etis yang lebih mendalam, dan kesadaran moral yang konsisten terhadap kepentingan publik.

Efektivitas pengawasan regulatori dan penegakan sanksi berperan sebagai mekanisme eksternal yang memperkuat internalisasi etika, meskipun tantangan masih muncul terkait keterbatasan jangkauan pemeriksaan, transparansi hasil pengawasan, dan kompleksitas pelaporan non-keuangan. Pencabutan izin, denda administratif, serta audit mutu merupakan instrumen penting yang memberi sinyal kuat bagi profesi, namun tidak dapat menggantikan kebutuhan akan budaya etis yang dibangun dari dalam firma melalui kontrol kualitas, mekanisme whistleblowing, role model profesional, dan insentif yang tidak mengorbankan independensi. Penguatan integritas profesi harus bersifat holistik menggabungkan regulasi yang konsisten, kapasitas organisasi yang etis, dan komitmen moral individu agar akuntan mampu menjalankan perannya sebagai penjaga kredibilitas informasi keuangan maupun keberlanjutan serta sebagai pelindung kepentingan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana, H., & Trisnaningsih, S. (2022). Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan yang Kompetitif (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2304-2318. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i6.1568>
- Ariadi, D., Husna, G. A., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis etika profesi dalam era digitalisasi pada kantor akuntan publik. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 1562-1571. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2187>
- Asiawati, I., Yulita, A. A., & Nopiana, R. B. (2024). Literatur review: Pengaruh etika profesi akuntan terhadap profesionalisme akuntan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 99-112. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.321>
- Bani, M. M. D. P., & Setyani, A. Y. (2025). Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Profesi Akuntan Pada Perguruan Tinggi Yogyakarta. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 433-431. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1722>
- Fadiyah, A. R., Kusnadi, S. F., Ronauli, Y. A., & Anggani, L. (2025). Etika Profesi Dalam Praktik Akuntansi Keuangan Di Indonesia. *Journal of Economics, Management, Business and Accounting (JEMBA)*, 5(1), 19-30. <https://doi.org/10.34010/jemba.v5i1.14698>
- Gulo, A. S., Anugrah, A., Nurfiyanti, N., Majid, S. N., & Dewi, M. (2023). Penerapan Kode Etik terhadap Profesi Akuntan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v4i2.4574>
- Habbe, A. H., & Pagalung, G. (2025). Akuntansi dan Tanggung Jawab Sosial: Telaah Normatif atas Hilangnya Makna Etis Transparansi dan Akuntabilitas. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 8(2), 112-124. <https://doi.org/10.37888/bjra.v8i2.740>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia*. Jakarta: IAI.
- Irama, O. N., Ovami, D. C., Tiara, S., Lismardiana, L., & Gunawan, O. G. (2025). Perilaku Profesional dalam Praktik Akuntansi: Pengaruh Etika dan Moralitas terhadap Keputusan Akuntansi. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, 5(2), 377-390. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v5i2.884>
- Isnaeni, D., Rianah, R., & Dina, N. (2023). Internalisasi Etika pada Akuntan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9618>
- ISO. (2021). *ISO 26000: Guidance on Social Responsibility*. Geneva: International Organization for Standardization.
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189-198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- Larasati, W., Sari, W. S. K., Sinaga, M., & Pangabean, F. Y. (2025). Peran Etika, Profesionalisme, Dan Kualitas Auditor Dalam Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(1), 91-97. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i1.2018>
- Melati, R., & Aisyah, S. N. (2024). Literature Review: Analisis Pengaruh Sifat Machiavellianisme, Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 256-269. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.318>

- Metra, A. P., Triwardani, D. M., & Julianiti, W. (2023). Literatur Review: Perspektif Etika dalam Profesi Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(2). <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3864>
- Mill, J. S. (2020). *Utilitarianism*. Dover Publications.
- Mujairimi, M., & Safriliana, R. (2025). Etika Bisnis Dan Profesi Akuntansi Di Indonesia: Studi Literatur Antara Fakta Atau Harapan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6561-6569. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1720>
- Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). Perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan publik. *Wacana Equiliberum (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41-52. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.41-52>
- Nabilah, D. F., & Tjahjadi, B. (2023). Stereotip Potret Perilaku Profesi Akuntan Dalam Sinematografi Sesuai Dengan Kode Etik Profesi Akuntan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2443-2460. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1459>
- Rahmah, A., Nuraeni, P., & Nurazizah, N. (2025). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan dan Pelanggaran Etika Profesi yang Mempengaruhi Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Perusahaan. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 4219-4230. <https://doi.org/10.62710/x6wvyw61>
- Setyaningrum, N. T., & Hasanah, U. (2025). Peran Etika Profesi Akuntan dalam Mengurangi Risiko Greenwashing pada Laporan Keberlanjutan (ESG Reporting) di Indonesia. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 766–778. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i2.862>
- Sugandi, S., & Sulhani, S. (2024). Analisis Kode Etik Profesi Akuntan Publik: Perspektif Al-Hadits. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 10(1), 58-67. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v10i1.22176>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, I., Arief, M., & Widyaningsih, A. (2022). Apakah Penerapan Etika Profesi dapat Membatasi Perilaku Tidak Etis Akuntan? *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i2.50497>.